



Memperkuat Perlindungan Sosial Adaptif untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Perdesaan terhadap Perubahan Iklim

Nila Warda

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Perubahan iklim memperbesar risiko penghidupan petani lahan kering, nelayan tangkap, dan pembudidaya rumput laut. Namun, sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya dirancang untuk mengenali dan merespons kerentanan iklim yang dinamis. Studi di Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur) dan Mamuju (Sulawesi Barat) menunjukkan tiga celah utama: penargetan dan respons belum cukup peka terhadap risiko iklim; dukungan promotif untuk membangun kapasitas adaptasi masih terbatas; dan berbagai instrumen perlindungan, pemberdayaan, penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, serta adaptasi belum bekerja sebagai satu sistem yang terintegrasi.

Catatan kebijakan ini merekomendasikan tiga perubahan: (i) memasukkan kerentanan iklim ke dalam penargetan dan mekanisme respons bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial; (ii) memadukan bansos bagi rumah tangga sektor primer berisiko tinggi dengan dukungan promotif yang memperkuat kapasitas adaptasi dan diversifikasi penghidupan; serta (iii) mengintegrasikan pendamping sosial, pendamping sektoral, dan kelembagaan lokal sebagai penghubung antarfungsi perlindungan sosial adaptif (PSA).

MENGAPA PSA PERLU DIPERKUAT?

Masyarakat perdesaan yang bergantung kepada sektor primer (pertanian secara luas, termasuk perikanan) menghadapi risiko iklim yang tidak hanya berasal dari bahaya fisik, tetapi juga dari kondisi sosial-ekonomi dan kelembagaan yang

membatasi adaptasi. Studi SMERU menunjukkan bahwa petani lahan kering, nelayan tangkap, dan pembudidaya rumput laut termasuk kelompok paling rentan. Kerentanan tersebut berkaitan dengan diversifikasi penghidupan yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses

teknologi dan informasi, serta kelembagaan lokal yang belum mendukung kelompok rentan.

Secara teoretis, PSA menggabungkan perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana melalui fungsi protektif, preventif, promotif, dan transformatif (Davies *et al.*, 2013; Devereux dan Sabates-Wheeler, 2004). Kerangka ini penting karena guncangan iklim tidak hanya menurunkan konsumsi, tetapi juga dapat memperdalam kerentanan struktural.

Indonesia sebenarnya telah memiliki pintu masuk kebijakan yang kuat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan PSA sebagai agenda prioritas. Sementara itu, bansos, jaminan sosial, bantuan produksi, pemberdayaan ekonomi, layanan informasi iklim, dan program penanggulangan kebencanaan telah tersedia di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Masalah utamanya bukan pada ketiadaan program, melainkan belum terhubungnya program-program tersebut dengan pola kerentanan iklim yang dihadapi rumah tangga. Sistem yang ada masih lebih kuat dalam meredam dampak sesaat daripada mencegah risiko kerugian/kehilangan pendapatan, memperkuat kapasitas adaptasi, dan mengurangi akar kerentanan struktural. Oleh karena itu, penguatan PSA tidak perlu dimulai dengan membuat banyak program baru, tetapi dengan menajamkan sasaran, menghubungkan fungsi protektif dan promotif, serta memperjelas keterpaduan tata kelola lintas sektor.

TIGA CELAH YANG PERLU DITUTUP

1. Pernargetan dan respons belum cukup peka terhadap risiko iklim.

Penargetan perlindungan sosial masih bertumpu pada kondisi kesejahteraan dan belum secara sistematis mempertimbangkan kerentanan iklim serta kebergantungan terhadap sektor primer. Dalam sampel studi, 21,58% rumah tangga sektor primer tidak menerima bansos,¹ padahal kelompok ini berisiko kehilangan pendapatan, aset produktif,

dan keamanan pangan ketika terjadi guncangan iklim berulang.

Jaminan ketenagakerjaan serta asuransi pertanian dan nelayan juga belum menjangkau petani dan komunitas pesisir secara merata. Selain itu, informasi risiko dan peringatan dini belum terhubung dengan aturan baku tentang kapan bantuan diaktifkan, siapa penerimanya, serta besar dan lama manfaatnya. Akibatnya, sebagian rumah tangga dengan risiko tinggi dapat luput dari perlindungan, atau perlindungan belum dapat diaktifkan secara antisipatif ketika risiko mulai terdeteksi.

2. Dukungan promotif belum cukup membangun kapasitas adaptasi.

Bantuan input produksi membantu mengurangi sensitivitas jangka pendek, tetapi masih jarang terhubung dengan akses modal, keterampilan, teknologi adaptif, penguatan kelembagaan usaha, dan pasar. Dalam survei, 45,51% rumah tangga pertanian dan 59,66% rumah tangga perikanan tidak pernah menerima bantuan pendukung usaha.² Di Mamuju, pemetaan program bahkan tidak menemukan intervensi promotif yang secara khusus membangun kapasitas adaptasi.

Sebaliknya, analisis terhadap 1.010 rumah tangga sektor primer menunjukkan bahwa penerima dukungan pemberdayaan memiliki kapasitas adaptasi yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan perlunya menghubungkan perlindungan jangka pendek dengan dukungan yang memperluas pilihan penghidupan dan kemampuan menghadapi guncangan.

3. PSA belum bekerja sebagai sistem yang terintegrasi dan inklusif.

Program bidang sosial, pertanian, perikanan, lingkungan, kebencanaan, dan pembangunan desa cenderung berjalan melalui jalur sektoral masing-masing. Pendamping sosial dan sektoral juga belum berfungsi sebagai satu jaringan rujukan yang menghubungkan rumah tangga rentan dengan dukungan yang sesuai untuk beradaptasi dan meningkatkan ketangguhan. Pendamping sosial

¹Survei rumah tangga mencakup 1.200 rumah tangga di dua kecamatan di masing-masing Sumba Timur dan Mamuju.

²Analisis bantuan pendukung usaha mencakup 1.100 rumah tangga pelaku usaha pertanian dan perikanan.

dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan menghubungkan kelompok rentan dengan layanan, sementara pendamping sektoral menyediakan dukungan teknis dan ekonomi. Akibatnya, menerima lebih dari satu program belum tentu berarti memperoleh paket dukungan yang saling melengkapi.

Permasalahan ini juga bersifat transformatif. Kelembagaan lokal yang kaku, rendahnya pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan, dan kebijakan sektoral yang tidak mempertimbangkan dampak tidak langsung dapat meningkatkan kerentanan. Di Sumba Timur, misalnya, inisiatif ekonomi lokal pernah terhambat oleh aturan kelembagaan desa; di Mamuju, kebijakan konservasi tanpa mekanisme kompensasi menimbulkan kerugian bagi pembudidaya rumput laut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kelembagaan lokal yang lebih adaptif dan mekanisme korektif ketika kebijakan menimbulkan dampak yang tidak diantisipasi. Tanpa tata kelola yang menghubungkan perlindungan, pemberdayaan, dan adaptasi, proteksi jangka pendek akan tetap terpisah dari upaya mengubah akar kerentanan struktural.

Mengapa celah ini penting?

Ketika guncangan terjadi secara berulang, bantuan yang datang terlambat atau berdiri sendiri mungkin dapat menahan penurunan kesejahteraan untuk sementara. Namun, bantuan tersebut belum tentu mencegah rumah tangga mengalami kerawanan pangan sehingga mereka harus berutang atau menjual aset produktif. Agar lebih adaptif, perlindungan sosial harus bergerak dari sekadar merespons dampak menuju pengurangan risiko dan penguatan kapasitas adaptasi.

REKOMENDASI

Rekomendasi 1: Masukkan kerentanan iklim ke dalam penargetan dan mekanisme respons bansos dan jaminan sosial.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial perlu menajamkan penargetan dan perluasan bansos dengan menggabungkan status

kesejahteraan, paparan risiko iklim, lokasi, dan kebergantungan penghidupan terhadap sektor primer. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap menjadi basis data kesejahteraan, tetapi perlu dilapisi informasi risiko dan verifikasi lokal. Pemerintah desa dapat membantu mengidentifikasi rumah tangga yang menjadi rentan setelah guncangan, termasuk yang sebelumnya tidak tercakup sebagai penerima manfaat bansos.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu menyediakan informasi risiko dan peringatan dini untuk protokol aktivasi bansos yang dikembangkan dan diuji Kemensos. Protokol ini perlu menetapkan pemicu, waktu aktivasi, sasaran, serta besaran dan durasi manfaat. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) dapat mengoordinasikan keterhubungan dengan PSA, sedangkan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memastikan keselarasan dengan mekanisme penanggulangan bencana dan ketangguhan iklim.

Untuk risiko penghidupan sektor primer, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu menajamkan cakupan bantuan premi/asuransi berdasarkan paparan risiko serta menghubungkannya dengan pemulihan aset dan produksi setelah guncangan. Tanpa penguatan ini, rumah tangga dengan risiko tinggi tetap rentan menanggung kerugian berulang yang dapat mendorong pengurangan konsumsi, peningkatan utang, atau penjualan aset produktif.



Responden di Sumba Timur menunjukkan umbi hutan yang dikonsumsi ketika gagal panen mengurangi ketersediaan pangan rumah tangga.

Rekomendasi 2: Padukan bansos dengan dukungan promotif untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan diversifikasi penghidupan.

Bansos perlu menjadi pintu masuk menuju dukungan promotif bagi rumah tangga sektor primer berisiko tinggi, bukan berhenti pada perlindungan konsumsi. Kemenko PM perlu mengoordinasikan mekanisme rujukan yang menghubungkan penerima bansos dengan program pemberdayaan dan penghidupan yang dikelola Kemensos, Kementan, KKP, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT). Rujukan harus didasarkan pada profil kerentanan dan penghidupan, bukan semata-mata status kemiskinan.

Kemensos/Dinas Sosial, melalui pendamping sosial, dapat mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan bahwa rumah tangga terhubung dengan layanan yang relevan. Kementan, KKP, Kemendesa PDT, dan organisasi perangkat daerah (OPD) sektoral kemudian menyediakan dukungan melalui pendamping sektoral, misalnya permodalan, keterampilan, teknologi adaptif, informasi iklim, penguatan kelembagaan usaha, akses pasar, atau diversifikasi usaha. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bersama OPD, pemerintah desa, dan kelompok usaha/komunitas, perlu menyesuaikan kombinasi dukungan dengan risiko, aset, keterampilan, dan peluang ekonomi lokal.

Pendekatan ini lebih penting daripada sekadar memperbanyak bantuan input produksi. Jika fungsi protektif dan promotif tetap berjalan terpisah, bantuan hanya akan meredam dampak sesaat, tetapi kebergantungan pada penghidupan yang rapuh terhadap iklim tidak banyak berubah. Sebaliknya, paket yang berurutan dan saling melengkapi akan memberi ruang bagi rumah tangga untuk mempertahankan tingkat konsumsi sekaligus mengembangkan sumber penghidupan yang lebih tangguh.

Prinsip utama

Jangan membangun PSA sebagai daftar program baru. Gunakan program yang sudah ada, lalu tentukan siapa yang perlu menerima apa, kapan dukungan diaktifkan, dan bagaimana satu dukungan dirujuk ke dukungan berikutnya.

Rekomendasi 3: Integrasikan pendamping sosial, pendamping sektoral, dan kelembagaan lokal sebagai penghubung antarfungsi PSA.

Kemenko PM perlu menetapkan mekanisme koordinasi dan rujukan lintas kementerian/lembaga, serta pembagian fungsi yang jelas antara pendamping sosial dan pendamping sektoral. Kemensos, Kementan, KKP, dan Kemendesa PDT kemudian perlu menerjemahkannya ke dalam pedoman dan tata kerja jaringan pendamping masing-masing. Pendamping sosial berfokus pada identifikasi kerentanan, fasilitasi akses, dan rujukan; pendamping sektoral berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi dan teknis sesuai potensi lokal.

Di daerah, Bappeda perlu menjadi simpul yang menghubungkan Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPBD, dan OPD lain agar asesmen kerentanan serta temuan pendamping diterjemahkan ke dalam kombinasi program, anggaran, rujukan layanan, dan tindak lanjut lintas sektor. Pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat perlu menjalankan verifikasi lokal, identifikasi kebutuhan secara partisipatif, dan pemantauan akses terhadap layanan.

Integrasi tersebut juga harus memberi ruang bagi perempuan dan kelompok marginal untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhan, terutama ketika dukungan tidak sesuai atau kebijakan sektoral menimbulkan kerugian yang tidak diantisipasi. Mekanisme korektif perlu menjadi bagian dari tata kelola PSA.

Tanpa mekanisme korektif, program akan tetap terfragmentasi dan cenderung berjalan dari atas ke bawah. Rumah tangga rentan mungkin tercatat

sebagai penerima program, tetapi belum tentu memperoleh dukungan yang benar-benar memungkinkan mereka untuk beradaptasi. Seharusnya, jaringan pendamping yang terhubung dengan perencanaan daerah dan kelembagaan desa dapat menjadi simpul yang menerjemahkan informasi kerentanan menjadi tindakan lintas sektor. ■

Inti perubahan yang dibutuhkan

PSA perlu mengubah cara kerja perlindungan sosial dari sistem yang lebih ditujukan untuk merespons dampak menjadi sistem yang mampu mengenali risiko lebih dini, menghubungkan proteksi dengan penguatan penghidupan, dan memperbaiki hambatan kelembagaan yang membuat kelompok rentan sulit beradaptasi. Kuncinya bukan menambah jumlah program, tetapi menajamkan sasaran, menghubungkan fungsi protektif dan promotif, serta memperjelas keterpaduan tata kelola lintas sektor.

DAFTAR ACUAN

Davies, Mark, Christophe Béné, Alexander Arnall, Thomas Tanner, Andrew Newsham, and Cristina Coirolo (2013) 'Promoting Resilient Livelihoods through Adaptive Social Protection: Lessons from 124 Programmes in South Asia' *Development Policy Review* 31 (1): 27–58. DOI: 10.1111/j.1467-7679.2013.00600.x.

Devereux, Stephen and Rachel Sabates-Wheeler (2004) *Transformative Social Protection*. Institute of Development Studies: 30.

Penulis:

Nila Warda

Editor & Tata Letak:

Mohammad Gabriell Firdausy Erfan

©2026 SMERU

Untuk catatan kebijakan lainnya, silakan kunjungi www.smeru.or.id

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A,
Jakarta 10330 Indonesia

☎ 6221-3193 6336

✉ smeru@smeru.or.id

🌐 smeru.or.id

📘 @SMERUInstitute

🌐 The SMERU Research Institute

📷 @smeru.institute

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan penelitian ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Saran Sitasi:

Warda, Nila (2026) 'Memperkuat Perlindungan Sosial Adaptif untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Perdesaan terhadap Perubahan Iklim.' Catatan Kebijakan. Jakarta: The SMERU Research Institute. <URL> [tanggal akses].